



PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT KABUPATEN BULUNGAN

Alamat : Jl. Kolonel Soetadji, Telp. (0552) 21049 Kode Pos 77212
Tanjung Selor

Tanjung Selor, 21 Februari 2023

Nomor : 01/PMHA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Penetapan
MHA Punan Batu Benau
Sajau

Kepada
Yth. **Bupati Bulungan**
Di - Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku ketua Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan beberapa pertimbangan, yakni:

1. Kebutuhan terkait pemenuhan hak konstitusional Masyarakat Hukum Adat Punan Batu yang secara administrasi berlokasi di wilayah yang melingkupi Desa Sajau di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Desa Jelarai, Desa Gunung Seriang, Kecamatan Tanjung Selor dan Desa Antutan Kecamatan Tanjung Palas, untuk mendapatkan pengakuan atas wilayah adatnya sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2);
2. Terbentuknya Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Bulungan
3. Pengajuan permohonan dari Masyarakat Hukum Adat Punan Batu untuk dilakukan identifikasi dan verifikasi terhadap keberadaan MHA Punan Batu
4. Panitia MHA Kabupaten Bulungan telah melakukan verifikasi terhadap keberadaan MHA Punan Batu

Dan dengan mengingat:

1. Pasal 18B Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-2 menyatakan negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang
2. Perda Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
3. Keputusan Bupati Bulungan Nomor 188.45/438 Tahun 2022 tentang Perubahan atas keputusan bupati nomor 212/K-III/140 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat.

Maka setelah mempelajari secara seksama fakta dilapangan, catatan/kajian hukum implikasi dan konsekuensi penetapan/pengakuan MHA Punan Batu, bersama ini kami selaku ketua Panitia MHA Kabupaten Bulungan berpendapat kiranya perlu segera menindaklanjuti permohonan dari Masyarakat Hukum Adat Punan Batu dengan menetapkannya sebagai **Masyarakat Hukum Adat Punan Batu melalui keputusan Bupati**, dengan beberapa keputusan substantif sebagai berikut :

1. Pengakuan dan Perlindungan MHA Punan Batu di Kabupaten Bulungan untuk tujuan keberlanjutan dan mempertahankan keunikan komunitas tersebut.
2. Wilayah jelajah dan ruang hidup Masyarakat Hukum Adat Punan Batu secara indikatif mempunyai luasan 18.690 Ha (seperti dalam lampiran peta). Penetapan Wilayah jelajah dan ruang hidup MHA Punan Batu ini, tidak menggugurkan hak-hak kepemilikan/pengusahaan lahan oleh pihak lain yang diakui secara hukum didalam wilayah tersebut.
3. Penetapan ini adalah tahapan pertama yaitu sebatas pengakuan Masyarakat Hukum Adat Punan Batu sebagai subjek hukum
4. Bupati tidak menerbitkan izin atau memberikan pertimbangan dalam rangka pemberian izin pada wilayah jelajah dan ruang hidup MHA Punan Batu yang ditetapkan
5. Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat Punan Batu, dalam bentuk program perlindungan dan pemberdayaan MHA Punan Batu (seperti dalam lampiran).

Demikian kami sampaikan, semoga rekomendasi ini dapat menghasilkan suatu keputusan yang bijak dari Bapak Bupati.

 **Panitia MHA Kabupaten Bulungan**
Ketua,


Risdianto, S.Pi., M.Si
Pembina Utama Madya/ IV.d
Nip. 19720509 199703 1 008

Catatan Hukum

Implikasi dan Konsekuensi Penetapan MHA Punan Batu¹

(Sebagai Bahan Referensi Untuk Penetapan MHA Bulungan)

A. Pendahuluan

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat yakni sistem hukum civil atau disebut juga Eropa Continenal, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

Secara umum dalam pemerintahan, sistem hukum yang dianut dominan adalah sistem hukum civil law dengan karakternya yang menonjol adalah administratif dan kodifikasi. Dalam praktek, misalnya untuk pembentukan regulasi harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Syarat formil lebih menekankan pada tertibnya proses dan tahapan pembentukan. Untuk syarat materiil lebih menekankan pada tertib materi muatan yang secara umum tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan secara substansi materi muatan menyelesaikan masalah atau menjawab kebutuhan.

Panduan umum penyusunan pembentukan regulasi ini merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan khusus untuk pembentukan produk hukum daerah mengacu secara teknis pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pengakuan, perlindungan dan penghormatan pada Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan hak-hak adatnya diberikan sepanjang masih hidup/ada, sesuai atau selaras atau tidak bertentangan dengan perkembangan masyarakat, perkembangan jaman dan peradaban, prinsip NKRI, kepentingan nasional dan negara. Ketentuan mengenai syarat "sepanjang masih hidup/ada" diatur lebih lanjut dengan cara

¹ Diolah dari berbagai sumber, sebagian besar dari kegiatan FGD Penguatan Panitia MHA Kabupaten Bulungan dengan narasumber Rikardo Simarmata, PhD (Dosen FH UGM/ Pusat Kajian Hukum Adat Djodjodigono, FH UGM), Tanjung Selor, tanggal 03 November 2022

merumuskan kriteria keberadaan. Dalam perkembangannya, banyak kelompok masyarakat telah mengidentifikasi kelompoknya sebagai MHA. Untuk tujuan memberikan pengakuan, perlindungan dan penghormatan pada eksistensi MHA ini, pemerintah telah memberikan panduan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Dalam Permendagri ini, Pasal 5 ayat (2), menyatakan bahwa Identifikasi dilakukan dengan mencermati 5 aspek, yaitu: a. sejarah Masyarakat Hukum Adat; b. wilayah Adat; c. hukum Adat; d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

B. Pemenuhan Syarat Formil Dalam Tahapan Pengakuan MHA Punan Batu, Kabupaten Bulungan

1) Tahapan Identifikasi

Pada tahapan ini, MHA Punan Batu telah mengidentifikasi kelompoknya secara mandiri dengan menuliskannya dalam sebuah proposal dan telah diserahkan kepada Panitia MHA

2) Tahapan Verifikasi

Verifikasi berkas terhadap proposal Punan Batu, telah dilakukan oleh Panitia MHA Bulungan dengan hasil: berkas lengkap Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan verifikasi lapangan dengan tetap mengacu pada proposal Punan Batu dan mencermati 5 aspek sebagaimana di syaratkan oleh Permendagri 52 Tahun 2014. Kegiatan verifikasi lapangan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2022, dengan hasil verifikasi lapangan yaitu:

- a. Bahwa aspek sejarah MHAnyanya tersedia, dalam bentuk cerita/ penyampaian lisan oleh tokoh MHA setempat dan juga versi tertulis
- b. Bahwa aspek wilayah adat; tersedia, dalam bentuk cerita/penyampaian lisan oleh tokoh MHA setempat dan juga versi tertulis dalam bentuk sketsa/peta
- c. Bahwa aspek hukum adat; tersedia, dalam bentuk cerita/penyampaian lisan oleh tokoh MHA setempat dan juga versi tertulis
- d. Bahwa aspek harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; tersedia, dalam bentuk fisik dan dokumentasi tertulis/foto-foto
- e. Bahwa aspek kelembagaan/sistem pemerintahan adat;

Kondisi Punan Batu yang merupakan masyarakat yang hidup meramu dan berburu sebaiknya tidak menggunakan perbandingan dengan MHA pada umumnya yang menetap atau bermukim. Khusus aspek kelembagaan/sistem pemerintahan adat, pada saat verifikasi lapangan, ditemukan informasi bahwa kelompok masyarakat Punan Batu memiliki struktur kelompok-kelompok kecil terdiri dari beberapa keluarga inti yang memiliki kemandirian masing-masing. Kelompok-kelompok kecil ini tetap patuh pada kelompok besar dalam berbagai hal. Kelompok masyarakat ini memiliki juru bicara saat verifikasi lapangan dilaksanakan, dan juru bicara ini adalah "orang yang dituakan" dalam kelompok besar". Sistem sederhana ini, bisa dimaknai sebagai sebuah sistem kelembagaan/sistem pemerintahan adat yang masih hidup dan berlaku di Punan Batu. Kesimpulan panitia ini juga dikuatkan dengan penjelasan Datu Karim. Beliau yang selama ini berperan sebagai penyambung komunikasi Punan Batu dengan pihak lain. Menurut Datu Karim, bahwa saat ini dalam suku Punan Batu, mereka sepakat bahwa Pak ASUT adalah "orang yang dituakan" atau sebutan lainnya adalah "orang tertua" yang memegang peranan sebagai juru bicara dan memimpin kelompok.

3) Pengumuman

Pengumuman telah disampaikan secara cukup sejak tanggal 21 September 2022 di media massa lokal dan di kantor-kantor pemerintah.

Berdasarkan Pasal 9, Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat bahwa masa waktu pengumuman adalah 1 bulan, dan masa waktu sanggah/komplain adalah 2 bulan sejak diumumkan. Sehingga pengumuman dan masa sanggah ini akan berakhir sampai dengan 5 Desember 2022 (2 Bulan hari kerja sejak diumumkan)



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT**

PENGUMUMAN
Nomor 13/PMHA

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Daerah Bulungan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan dengan memperhatikan Permohonan Masyarakat Punan Batu Benua Sajau maka dengan ini di umumkan hasil verifikasi terhadap identifikasi rencana penetapan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana terdapat pada tabel pengumuman dibawah ini.

Sekretariat Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Bulungan
Alamat : Kantor DPMD Kab. Bulungan, Jl. Kolonel Soetadji, Telp. (0552) 21049

No	No. Berkas	Masyarakat Hukum Adat	Letak Wilayah Adat	Luas
1	01	Punan Batu Benua Sajau	Desa Sajau, Desa Jelarai, Desa Gunung Seriang & Desa Antutan	18.497 Ha (Terdiri dari Wilayah Jelajah & Wilayah Hidup)

Tanjung Selor, 21 September 2022

Keterangan :

Untuk keberatan/sanggahan atas keberadaan MHA Punan Batu Benua Sajau dapat diajukan ke Sekretariat Panitia Masyarakat Kabupaten Bulungan.



Gambar: Pengumuman MHA Punan Batu

4) Rekomendasi Panitia MHA Kepada Bupati

Memperhatikan hasil identifikasi, hasil verifikasi dokumen dan verifikasi lapangan oleh tim Panitia MHA Kab Bulungan serta validasi beberapa dokumen Punan Batu oleh Panitia MHA dan juga mempertimbangkan dan merujuk pada Lokakarya Hasil Penelitian MHA Punan Batu yang dilaksanakan oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara pada tanggal 31 Agustus 2022, dengan menghadirkan narasumber peneliti Punan Batu, antara lain:

1. DR. Pradiptajati
2. J Stephen Lansing, Antropolog
3. Guy S Jacobs, Departemen Arkeologi University of Cambridge
4. Arif, Penulis Kompas

Secara umum, hasil penelitian ini mengkonfirmasi eksistensi Kelompok Masyarakat Punan Batu di wilayah yang sekarang menjadi wilayah jelajah mereka melingkupi seluas kurang lebih 18.497 Ha (Terdiri dari Wilayah Jelajah & Wilayah Hidup), yang mana secara administrasi melingkupi wilayah Desa Sajau, Desa Jelarai, Desa Gunung Seriang, Kecamatan Tanjung Selor dan Desa Antutan

Kecamatan Tanjung Palas. Hasil penelitian ini juga memberikan penjelasan mengenai karakteristik Kelompok Masyarakat Punan Batu sebagai kelompok masyarakat peramu yang secara karakteristik hidup berpindah-pindah dan sangat tergantung hidupnya dengan ketersediaan pangan di dalam hutan wilayah jelajah mereka.

Terang bahwa keberadaan Kelompok Masyarakat Punan Batu benar adanya sebagaimana yang telah diverifikasi oleh Panitia MHA Kabupaten Bulungan, dengan segala aspek sejarah adatnya, aspek wilayah adatnya, aspek hukum adatnya, aspek harta kekayaan dan/ atau benda-benda adatnya, serta aspek kelembagaan/pemerintahan adatnya yang berlaku secara sederhana tidak seperti pada umumnya MHA yang menetap atau bermukim. Ini tentu perlu diberikan permakluman bahwa MHA Punan Batu adalah kelompok masyarakat yang berbeda karena mereka adalah MHA peramu yang memiliki karakteristik khusus dalam sistem kelembagaan atau pemerintahan adatnya, yang tentu menjadi tantangan bagi semua pihak untuk mendalami lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, secara substantif Kelompok Masyarakat Punan Batu telah cukup memenuhi kriteria sebagai MHA sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 52 Tahun 2014, sehingga patutlah kiranya bagi Panitia MHA untuk merekomendasikan Kelompok Masyarakat Punan Batu sebagai MHA yang akan ditetapkan oleh Bupati.

C. Pemenuhan Syarat Materiil Muatan SK Penetapan Bupati Untuk MHA Punan Batu

Syarat materiil lebih menekankan pada tertib materi muatan yang secara umum tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan secara substansi materi muatan menyelesaikan masalah atau menjawab kebutuhan.

Bahwa tentunya SK Bupati ini akan mengacu kepada beberapa peraturan perundangan yang lebih tinggi dan beberapa surat edaran yang relevan dengan konteks percepatan pengakuan MHA, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 3) Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- 4) Perda Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- 5) Keputusan Bupati Bulungan Nomor 212/K-III/140 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat (ditetapkan tanggal 19 Maret 2018).
- 6) Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor: 189/3836/BPD, tanggal 30 Agustus 2021, Perihal: Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum
- 7) Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor 189.1/0552/DPMD/GUB, tertanggal 31 Januari 2022, Perihal: Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum

Merujuk pada Pasal 9 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, bawah Produk hukum daerah berbentuk penetapan salah satunya adalah keputusan kepala daerah, yaitu SK Bupati.

Materi muatan SK Bupati untuk pengakuan MHA Punan Batu sebagai sebuah subjek hukum berimplikasi pada jangkauan keberlakuan hukum adat MHA Punan Batu.

Pada persekutuan masyarakat seperti Punan Batu, yang dasar ikatannya adalah teritori karena mereka meramu dan berburu dalam ruang teritori yang sama secara kelompok, tentu saja jangkauan keberlakuan hukum adatnya pada lokasi yang hukum adat masih berlaku. Dengan kata lain yaitu wilayah yang menjadi yurisdiksi pemberlakuan hukum adat. Hal ini dikuatkan dengan pengertian 'wilayah adat' yang terdapat dalam Permendagri No. 52 Tahun 2014, yang menyebutkan "Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat".

Pemahaman mengenai wilayah adat ini juga persis sama dalam Perda Kabupaten Bulungan No. 12 Tahun 2016, yaitu "Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber

daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

Pada kedua peraturan tersebut wilayah adat diartikan sebagai lokasi yang terdapat SDA. Pada wilayah tersebut terdapat hubungan penguasaan dalam bentuk pemilikan dan pemanfaatan

Catatan penting untuk konteks wilayah adat bagi MHA Punan Batu yaitu:

Melingkupi tempat sumberdaya alam, sumber pangan dan ada kegiatan “penguasaan” dalam bentuk pemanfaatan, ritual adat dan adanya hubungan kesejarahan. Ini berlaku pada semua wilayah kegiatan berburu dan meramu. Pada wilayah adat inilah hukum adat MHA Punan Batu berlaku. Hukum adat Punan Batu juga bisa berlaku secara terbatas pada anggota persekutuan yang berada diluar teritori apabila dipergunakan ikatan genealogis

Pada perlintasan dengan “wilayah adat” lainnya, wilayah desa secara administratif dan wilayah konsesi perusahaan, maka akan berlaku “hak akses” bagi MHA Punan Batu dengan tetap memperhatikan prinsip non-retrokatif (hukum tidak berlaku surut). Prinsip ini dimaksudkan untuk menyediakan kepastian hukum kepada pihak-pihak dengan pemberlakuan suatu peraturan per-UU-an.

D. Dukungan dari Ahli Waris Sultan Maulana

Adanya dukungan Ahli Waris Sultan Maulana yang ditandatangani oleh Kuasa Ahli Waris atas nama Datuk Yasir Arafat dan Datuk Abdul Karim, melalui surat dukungan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Punan Batu Benau - Sajau tertanggal 28 Januari 2022.

Dan juga surat kuasa tertanggal 17 Mei 2022 yang mewakili para ahli waris dari 8 keluarga (selaku pemberi kuasa) yaitu H. Andi Mahmud, Datuk Ainil, Datuk Ahmad, Datuk Salam, Datuk Kundai, Datuk Abdul Gani, Andi Zainal Abidin dan H.M. Saleh P. Khar, S.T kepada Datuk Yasir Arafat dan Datuk Abdul Karim. Dalam surat kuasa tersebut pemberi kuasa dan penerima kuasa menyepakati untuk memberikan dukungan pengakuan MHA Punan Batu dan rencana pengusulan Gunung Batu Benau sebagai Geopark dan ruang hidup komunitas Punan Batu Benau.



E. Kesimpulan

- 1) Berdasarkan uraian diatas, secara formil dan materiil Kelompok Masyarakat Punan Batu telah cukup memenuhi kriteria sebagai MHA sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 5 ayat (2) Permendagri Nomor 52 Tahun 2014, sehingga patutlah kiranya bagi Panitia MHA untuk merekomendasikan Kelompok Masyarakat Punan Batu sebagai MHA yang akan ditetapkan oleh Bupati
- 2) Jangkauan keberlakuan hukum adat Punan Batu sampai pada tempat yang berlangsung hubungan penguasaan. Termasuk pada kawasan cadangan yaitu berupa Kawasan hutan. Hukum adat Punan Batu juga bisa berlaku secara terbatas pada anggota persekutuan yang berada diluar teritori apabila dipergunakan ikatan genealogis
- 3) Terlepas dari apakah hak-hak MHA atas sumberdaya alam telah memiliki daya laku atau tidak pelaksanaannya dibatasi oleh prinsip non-retrokatif. Prinsip ini dimaksudkan untuk menyediakan kepastian hukum kepada pihak-pihak dengan pemberlakuan suatu peraturan per-UU-an. Dengan prinsip ini maka izin dan hak-hak yang sudah ada dan diterbitkan sesuai dengan peraturan perUUan, tetap berlaku sampai berakhir jangka waktunya. Setelah masa berlaku izin atau hak berakhir, perpanjangan, pembaharuan atau penerbitan izin atau hak yang baru harus seizin MHA Punan Batu

F. Saran

- 1) Pada SK penetapan Punan Batu sebagai MHA agar dituliskan klausul bahwa penetapan ini adalah tahapan pertama yaitu sebagai sebatas pengakuan MHA Punan Batu sebagai subjek hukum.
- 2) Pada SK penetapan Punan Batu sebagai MHA dapat diadakan dictum yang menentukan bahwa Bupati tidak menerbitkan izin atau memberikan pertimbangan dalam rangka pemberian izin pada wilayah MHA Punan Batu yang ditetapkan

--.end.--

↓

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGUATAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PUNAN BATU BENAUSAJAU

PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR
1. PENGAKUAN KOMUNITAS PUNAN BATU BENAUSAJAU		
a.	Identifikasi dan dokumentasi kehidupan komunitas punan batu	Jumlah kajian dan dokumentasi kehidupan komunitas punan batu
b.	Penyusunan profil Etnografi komunitas punan batu	Buku Profil dan film Dokumenter Komunitas Punan Batu
c.	Penyusunan peta indikatif ruang jelajah dan ruang hidup Komunitas Punan Batu	Peta indikatif ruang jelajah dan Ruang Hidup Komunitas Punan Batu
d.	Ekspose hasil identifikasi dan dokumentasi kehidupan komunitas punan batu kepada para pihak	Pertemuan ekspose hasil identifikasi dan dokumentasi komunitas Punan Batu
e.	FGD yang melibatkan para pihak (Pemprov, Pemkab Bulungan, Elkiman, LPI, YKAN, Swasta)	Pertemuan Lokakarya Perlindungan Komunitas Punan Batu
f.	Facilitasi Kunjungan Pemrov, Pemkab ke komunitas Punan Batu	Kunjungan para pihak ke Komunitas Punan Batu
g.	Penyusunan dokumen pemenuhan kriteria komunitas punan batu sebagai Masyarakat Hukum Adat	Dokumen hasil kajian pemenuhan Kriteria MHA komunitas Punan Batu
h.	Pengusulan pengakuan komunitas Punan Batu Benua sebagai MHA kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan	Surat Pengusulan pengakuan Komunitas Punan Batu sebagai MHA
i.	Facilitasi proses pengakuan MHA oleh Panitia Pengakuan MHA Kabupaten Bulungan	Pembahasan usulan pengakuan Komunitas Punan Batu sebagai MHA
j.	Facilitasi proses verifikasi lapangan	Kunjungan Lapangan untun verifikasi/validasi dokumen usulan
k.	Facilitasi kunjungan media dan pegiat medsos untuk mainstreaming kearifan tradisional komunitas Punan Batu	Kunjungan media ke komunitas Punan Batu
l.	Pameran foto, material pengenalan komunitas punan batu ke publik	Terselenggaranya pameran Foto tentang komunitas punan Batu pada acara ekspso Kaltara
2. KEPASTIAN RUANG HIDUP KOMUNITAS PUNAN BATU BENAUSAJAU		
a.	Pengambilan koordinat batas/wilayah dan lokasi penting berdasarkan pemahaman komunitas punan batu	Terpetakkannya batas-batas wilayah/Ruang Hidup komunitas Punan Batu
b.	Pertemuan untuk menyampaikan peta indikatif ruang hidup punan batu benua kepada KPH Bulungan, Dinas Tata Ruang Kabupaten dan Provinsi Kaltar, Pemegang jijn konsepsi dan desa-desa sekitarnya	Tersampaikan dan disepakati ruang hidup komunitas Punan Batu oleh para pihak
c.	Pengajuan ruang hidup komunitas Punan Batu Benua sebagai blok khusus dalam rencana perubahan RPHJP KPH Bulungan	Terakomodirnya Ruang hidup Komunitas Punan Batu sebagai blok khusus dalam RPHJP KPH Bulungan
d.	Pengajuan ruang hidup komunitas Punan Batu benua sebagai Kawasan Strategis Provinsi Kaltara untuk perlindungan masyarakat hukum adat benua dalam proses revisi RTRWP Kaltara	Terakomodirnya Ruang hidup Komunitas Punan Batu sebagai kawasan strategis provinsi Kaltara sebagai kawasan perlindungan masyarakat Hukum Adat Punan Batu di dalam dokumen RTRWP Provinsi Kaltara
e.	Pengajuan Kawasan Gunung Benua sebagai kawasan lindung geologi dalam revisi RTRWP Kaltara	Terakomodirnya kawasan Gunung Benua sebagai Kawasan lindung Geologi dalam RTRWP Kaltara
f.	Pengajuan penetapan hutan adat Punan Batu benua kepada KLHK	Surat pengusulan permohonan penetapan Hutan Adat Komunitas Punan Batu benua
3. FASILITASI HUNIAN/PEMUKIMAN		
b.	fasilitasi penyusunan arsitektural berdasarkan konsep hunian orang punan batu	Dokumen bentuk arsitektural hunian dan lanscaping pemukiman orang punan batu
c.	Facilitasi lokasi hunian berdasarkan konsep ruang dan kehidupan orang punan batu	Dokumen DED Rancangan Bangunan hunian komunitas Punan Batu
d.	Penataan liang hunian yang biasa ditempati oleh orang punan batu	Jumlah liang/goa hunian orang punan batu yang dilakukan penataan

	e. Penataan jalur utama dari lokasi pemukiman ke liang-liang hunian	Jumlah jalur pariwisata untuk mengunjungi hunian orang punan batu
	f. Penyedar tahapan tentang sanitasi lingkungan	Jumlah kegiatan penyuluhan tentang sanitasi untuk komunitas Punan Batu
	3. FASILITASI LAYANAN DASAR	
	a. Layanan kependudukan	
	Fasilitasi Kartu Tanda penduduk	Jumlah KK yang terlayani kartu Tanda Penduduk (KTP)
	Fasilitasi bantuan sosial	Jumlah KK yang terlayani bantuan Sosial
	fasilitasi kartu indonesia sehat	Jumlah KK yang mendapatkan layanan jaminan kesehatan (KIS)
	b. Layanan kesehatan	
	Fasilitasi kunjungan rutin ke komunitas punan batu	Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan ke komunitas Punan Batu
	Fasilitasi penyuluhan rutin tentang sanitasi, kebersihan dan kesehatan ibu anak	Jumlah penyuluhan kesehatan ibu dan anak ke komunitas Punan Batu
	c. Layanan pendidikan	
	Mengembangkan "sekolah goa" untuk anak-anak punan batu	Adanya layanan pendidikan model sekolah rimba/goa untuk anak-anak punan batu
	Mengembangkan ketrampilan perempuan punan batu untuk olah makanan dan kerajinan	Adanya layanan pelatihan/ketrampilan untuk perempuan dan pemuda punan batu
	Mengembangkan ketrampilan pengelolaan hutan untuk komunitas punan batu	Adanya pelatihan pengelolaan hutan
	Mengembangkan ketrampilan pengayaan jenis-jenis tanaman pangan yang dikonsumsi oleh orang punan batu	Adanya pelatihan agroforestry
	d. Peningkatan sumber-sumber penghidupan	
	Pelastarian Hutan sebagai sumber kehidupan	Meningkatnya ketrampilan masyarakat dalam pengelolaan/pelestaria hutan
	Mengembangkan jasa layanan wisata	Meningkatnya ketrampilan masyarakat dalam memandu wisata
	Mengembangkan pengolahan hasil hutan non kayu	Meningkatnya ketrampilan masyarakat dalam mengelola hasil hutan non kayu untuk kebutuhan subsistensi dan peningkatan penghasilan masyarakat Punan Batu
	Mengembangkan jenis tanaman pangan lokal	teridentifikasi jenis-jenis tanaman pangan lokal, dan terbudidayanya tanaman pangan lokal untuk kebutuhan subsistensi



